



PUTUSAN
Nomor 1308 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **SUSILOWATI SUTANTO**, bertempat tinggal di Komplek Perum Taman Kebon Jeruk (Intercon) Blok D1/23 RT 011 RW 004 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herlina Hutahayan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Healing Movement*, beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC 7 Nomor 48-51, Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018;
Pemohon Kasasi I;
- II.
 1. **ANGELINA;**
 2. **FLORENCIA;**Keduanya bertempat tinggal di Jalan Kramat Pulo Nomor 18 RT 004 RW 002, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Julis Rizaldi, S.H., B.Sc., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office "Julius Rizaldi & Partners"*, beralamat di Jalan Pelepah Indah II Blok LB 21 Nomor 23 Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018;
Para Pemohon Kasasi II;

L a w a n :

1. **THE SIOE BIE**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Green Garden Blok N-9/21 RT 006 RW 010, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Rhisnandi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Yudi Rhisnandi, S.H.

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rekan”, beralamat di Apartemen Robinson Tower A, Lantai 20 A-5, Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2 Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018;

2. **CHEW TJIONG KIE**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Green Garden Blok N-9/21, RT 006 RW 010, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat agar melakukan pengosongan objek sengketa paling lambat 3 hari setelah putusan provisi ini dijatuhkan, dengan ancaman bahwa Tergugat diharuskan membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap-tiap kali keterlambatan atas pelaksanaan putusan *a quo* secara tunai dan sekaligus;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan sah sita jaminan;
4. Mengukuhkan putusan provisi tersebut;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagaimana tercantum dalam posita gugatan Penggugat *a quo*, adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat ganti rugi materiil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara seketika dan sekaligus;
7. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa yang berupa tanah beserta bangunan rumah milik Penggugat tersebut;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;

Subsidiar:

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Semua Tingkatan:

1. Menyatakan putusan *a quo*, diberikan dengan serta merta, meskipun ada banding maupun kasasi;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut terdapat 2 (dua) orang masing-masing bernama Angelina dan Florencia untuk bergabung dalam perkara *a quo* sebagai *Interveniens* dalam bentuk *tussenkomst* dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Penggugat Intervensi adalah Para Penggugat Intervensi yang benar dan sah;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II secara tanggung renteng untuk membelikan Para Penggugat Intervensi sebuah rumah tempat tinggal yang layak huni demi pertumbuhan fisik dan mental yang baik bagi Para Penggugat Intervensi;
4. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi III secara tanggung renteng untuk memberikan biaya nafkah dan biaya Pendidikan Para Penggugat Intervensi sampai lulus Pendidikan Perguruan Tinggi bahkan sampai dapat hidup mandiri, yaitu:
Biaya nafkah dan biaya Pendidikan untuk Para Penggugat Intervensi masing-masing Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya pada tanggal 1 melalui transfer Bank Central Asia (BCA)

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2019



milik Para Penggugat Intervensi Nomor Rekening 2872419200 atas nama Angelina;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding, kasasi, maupun *verzet*;
6. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;
7. Menghukum Tergugat Intervensi II untuk tunduk dan taat pada putusan;

Bahwa atas gugatan intervensi tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 412/Pdt.Intv/2016/PN Jkt. Brt., tanggal 12 Oktober 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Penggugat Intervensi untuk bergabung sebagai pihak yang akan mempertahankan haknya (*tussenkomst*) dalam Perkara Nomor 412/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt.;
2. Menyatakan biaya perkara dalam permohonan intervensi adalah nihil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan dalam perkara pokok tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

1. Posita gugatan dan petitum tidak saling mendukung;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan letak batas-batas objek sengketa dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur* dan tidak berdasarkan sama sekali, dasar gugatan Penggugat tersebut adalah jauh dari sempurna, surat gugatan Penggugat tidak diterima atau sisinya gelap (*onduidelijk*);
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar atau beralasan hukum (*non persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut selain mengajukan eksepsi Tergugat juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membelikan Penggugat Rekonvensi sebuah rumah yang layak huni untuk ditempati Penggugat Rekonvensi dan kedua anak Penggugat Rekonvensi, demi pertumbuhan fisik dan mental yang baik bagi kedua anak Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau: atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan Nomor 412/Pdt.G/2016/PN Jkt.Br., tanggal 22 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Konvensi;

B. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa berupa tanah dan bangunan terletak di Komplek Perum Taman Kebon Jeruk (Intercon) Blok D1/23. RT/RW 011/04 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- 3) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Menghukum Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perum Taman Kebon Jeruk (Intercon) Blok D1/23. RT/RW 011/04 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik;
- 5) Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- 6) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Kemudian putusan tersebut diajukan banding dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 603/PDT/2017/PT DKI., tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 9 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2018 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 412/Pdt.G/2016/PN Jkt.Br., *juncto* Nomor 412/Pdt.Inv/2016/PN Jkt.Br., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 9 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2018 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 412/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. *juncto* Nomor 412/Pdt.Inv/2016/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 603/PDT/2017/PT DKI., tanggal 20 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 412/Pdt.G/2016/PN JKT.BRT., tanggal 22 Maret 2017;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding untuk seluruhnya (*niet ontvakerlijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding Rekonvensi untuk membelikan Pemohon Kasasi/Pembanding Rekonvensi sebuah rumah yang layak huni untuk ditempati Pemohon Kasasi/Pembanding Rekonvensi dan kedua anak Pemohon Kasasi/Pembanding Rekonvensi, demi pertumbuhan fisik dan mental yang baik bagi kedua anak Pemohon Kasasi/Pembanding Rekonvensi;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding Konvensi/Terbanding Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 603/PDT/2017/PT DKI., tanggal 20 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 412/Pdt.Intv/2016/PN Jkt.Br., tanggal 12 Oktober 2016;

Mengadili Sendiri

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 603/PDT/2017/PT DKI., tanggal 20 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 412/Pdt.Intv/2016/PN.Jkt.Br. tanggal 12 Oktober 2016;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi/Para Pemohon Kasasi Intervensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi Intervensi I, Termohon Kasasi Intervensi II, dan Termohon Kasasi Intervensi III untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengabulkan gugatan Penggugat telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti objek sengketa adalah milik Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana bukti surat bertanda P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 8290 Desa Srengseng yang berasal dari jual beli sebagaimana Akta Nomor 0123 Tahun 1992, dan tidak terbukti objek sengketa tersebut telah dialihkan kepada pihak lain termasuk kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Bahwa oleh karena itu tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat yang tetap menguasai serta tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Termohon Kasasi/Penggugat setelah diminta kembali, adalah

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2019



perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I SUSILOWATI SUTANTO dan Para Pemohon Kasasi II ANGELINA, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **SUSILOWATI SUTANTO** dan Para Pemohon Kasasi II: **1. ANGELINA, 2. FLORENCIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 oleh Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1308 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)